

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Oleh :

Sri Maulidiah, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol-UIR

ABSTRAK

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengambil kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pengelolaan keuangan daerah memiliki sistem, prosedur, dan pengaturan yang jelas. Sesuai amanah Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi; Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki dimensi: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran serta Pengawasan dan Pembinaan Anggaran. Berdasarkan analisis penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Riau masih belum terlaksana dengan maksimal, dari lima dimensi yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan dan Pembinaan Anggaran, hanya Penatausahaan Anggaran yang memenuhi standar ketentuan peraturan. Adapun hambatan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Provinsi Riau, diantaranya: Kurangnya sosialisasi, kurangnya buku-buku Juklak dan Juknis bidang pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja, keterlambatan dalam pemberitahuan menyusun Rancangan Anggaran Kas (RAK).

Kata Kunci: *Penyelenggaraan, Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan keuangan.*

ABSTRACT

In mengimplemantasikan of related/relevant governmental policy with management of area finance, hence Local Government of Provinsi Riau take policy in the form of Regulation of Governor of Riau of Number 54 Year 2007 about System and Procedure of Monetary Management [of] Area, in order to management of finance of area own system, procedure, and the clear arrangement. According to trust Section 4 sentence (1) Permendagri of Number 13 Year 2006 about Guidance of Monetary Management [of] Area, sounding; finance of Area managed orderlyly, meekly the legislation, effective, efficient, economic, transparent, and bertanggungjawab paid attention toly [is] justice ground, making proper, and the benefit to socialize. management of governmental Policy about Guidance of Monetary Management [of] Area, owning dimensi: Budget Planning, Budget Execution, Penatausahaan Budget, Reporting And Pertanggung of answer of Budget and also Observation and Budget Construction. Pursuant to analysis of management of management of finance [of] [at] Local Government of Riau still uncommitt maximally, from five dimension that is Planning, Execution, Penatausahaan, Reporting And Responsibility and Observation and Budget Construction, only Penatausahaan of Budget fulfilling standard of regulation rule. As for resistance in management of management of finance of area [of] [at] local government of Provinsi Riau, among other things: Lack of socialization, lack of book of Juklak and Juknis of area of management of area finance, lack of understanding [of] about execution of activity base on performance, delay in pemberitahuan compile Cash Budget Device (RACK).

Keyword: *Penyelenggaraan, Monetar Area, Governance of Area and finance Management.*

A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah banyak merubah keadaan, salah satunya terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Reformasi mengakibatkan digantinya UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan UU Nomor 5 Tahun 1974 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin dinamis karena UU tersebut memiliki filosofis keseragaman, sedangkan negara kita lebih banyak pada perbedaan-perbedaan budaya dan adat istiadat lokal, sehingga UU Tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi seluruhnya memiliki filosofis keanekaragaman, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur masyarakatnya sendiri dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Salah satu tuntutan gerakan reformasi ialah semangat keterbukaan, demokratisasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas ini sudah dicantumkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari :

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Profesionalitas;
- f. Asas Akuntabilitas;
- g. Asas efisiensi; dan
- h. Asas efektivitas.

Menindaklanjuti asas keterbukaan, akuntabilitas dan efisiensi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang seperti :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menindaklanjuti asas tersebut dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun Laporan Keuangan dilaporkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), nantinya PPKD akan menyatukan seluruh laporan pada setiap SKPD dan disampaikan pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil dari pemeriksaan BPK akan menjadi suatu bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akan disampaikan berupa Laporan Keuangan Tahunan Provinsi Riau kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Dalam pembinaan pelaporan keuangan SKPD, Pemerintah daerah melalui Inspektorat Wilayah setiap tahun melakukan pemeriksaan internal SKPD, dan setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan SKPD. Dalam pemeriksaan terdapat fenomena yang dapat menjadi permasalahan seperti adanya perbedaan persepsi dan ukuran antara pemeriksa dengan SKPD yang diperiksa dalam sistem dan prosedur penggunaan anggaran, salah satunya seperti besaran penggunaan anggaran kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengambil kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pengelolaan keuangan daerah memiliki sistem, prosedur, dan pengaturan yang jelas. Karena dengan reformasi mengharuskan pemerintah daerah membuat prosedur yang jelas, tepat, efektif dan efisien. Dalam melaksanakan Pasal 155 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai amanah Pasal 4 ayat (1)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, berbunyi: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pedoman Penyelenggaraa Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki dimensi: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran serta Pengawasan dan Pembinaan Anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul; **“Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah.

Berkaitan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu **“Bagaimanakah Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau?”**

C. Pembahasan

Keuangan adalah: bentuk-bentuk pendapatan dan pembayaran yang digunakan seseorang atau lembaga. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah menurut pasal 1 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian pada Permendagri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

1. Perencanaan Anggaran.
2. Pelaksanaan Anggaran.
3. Penatausahaan Anggaran.
4. Pelaporan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran.
5. Pengawasan dan Pembinaan Anggaran.

Kegiatan Perencanaan dalam Permendagri No13 Tahun 2006 meliputi:

1. TAPD menyiapkan rancangan Surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

2. Surat Edaran KDH tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

3. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

4. RKA-SKPD disusun berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target, analisis standar belanja, standar satuan, harga, dan standar pelayanan minimal.

5. RKA-SKPD yang disusun SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Adapun Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) meliputi :

1. KDH mengirimkan Surat melalui PPKD tentang Pedoman Umum penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD.

2. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

3. RKA-SKPD disusun berdasarkan Kinerja.

4. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD.

5. Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD.

Kegiatan kedua pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 adalah pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi :

1. PPKD paling lama 3 hari setelah Perda APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua SKPD agar menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Pengangkat Daerah (DPA-SKPD).

2. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 hari kerja setelah pemberitahuan.

3. SKPD berdasarkan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran Kas-SKPD.

4. Rancangan anggaran Kas-SKPD diserahkan bersamaan DPA-SKPD kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

5. Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan secara bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, bahwa pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Surat Pemberitahuan dari PPKD kepada Kepala SKPD.

2. SKPD Menyusun Rancangan DPA SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD.

3. DPA SKPD dan rancangan anggaran Kas SKPD diserahkan secara bersamaan kepada PPKD.

Kegiatan Penatausahaan Anggaran, meliputi aktivitas sebagai berikut :

1. Kepala Daerah menetapkan pejabat berwenang menandatangani SPD, SPM, SPJ, SP2D, Bendaharawan penerima, bendaharawan pengeluaran, dan bendaharawan penerimaan pembantu, bendaharawan pengeluaran pembantu.
2. Penerimaan daerah disetor ke rekening umum daerah.
3. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan SPD.
4. Apabila persyaratan telah memenuhi persyaratan, dilakukan pencairan dana.
5. Dalam hal dokumen telah dinyatakan lengkap PPKD menerbitkan SP2D.

Adapun penatausahaan pengeluaran anggaran terdiri dari:

1. SKPD mengajukan usulan Pejabat Penatausahaan Anggaran kepada KDH.
2. Kepala Daerah menetapkan Pejabat berwenang.
3. SKPD melakukan proses pencairan dana.
4. Pencairan dana yang dilakukan PPKD dengan mengeluarkan SP2D.
5. Pencairan Dana harus dilengkapi dengan SPD atau dokumen lainnya.

Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi aktivitas:

1. SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban secara periodik, meliputi laporan realisasi anggaran SKPD, catatan laporan keuangan SKPD.
2. Laporan SKPD disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dilaporkan ke PPKD.
3. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan keuangan SKPD.
4. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut Agustin (2004:6) : laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen

bersangkutan. Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaporan meliputi :

1. SKPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban secara periodik;
2. Format Laporan SKPD harus sesuai PP Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Laporan keuangan SKPD dikirimkan ke PPKD, PPKD menghimpun seluruh laporan keuangan dari SKPD;
4. KDH menyampaikan laporan keuangan kepada BPK.

Kegiatan kelima pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan, kegiatan pengawasan dan pembinaan meliputi :

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi; pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan lain-lain.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemda.
3. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan meliputi aktivitas sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan & Pembinaan oleh Pemerintah.
2. Kegiatan Pengendalian Internal (Inspektorat Provinsi).
3. Kegiatan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Kegiatan Pembinaan hasil audit dari BPK.

Untuk menindaklanjuti Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pemerintah daerah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 54 Tahun 2007, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Permendagri No 13 tahun 2006. Sistem pengelolaan keuangan daerah diatur melalui sistem dan manajemen keuangan terbuka, dan diketahui publik, serta sistem dan manajemen keuangan harus mendapatkan persetujuan DPRD. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah dikelola sesuai

asas penggunaan keuangan daerah ditetapkan melalui prosedur lebih sederhana, efisien, efektif, dan lebih cepat, dan prosedur pengelolaan keuangan juga didasarkan perundang-undangan.

A. Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau

1. Perencanaan Anggaran

Indikator pertama dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah provinsi riau adalah perencanaan, perencanaan anggaran diukur melalui dimensi sebagai berikut; ada pemberitahuan KDH pada pimpinan SKPD, menyusun RKA SKPD oleh SKPD, substansi dari RKA SKPD, penyerahan RKA SKPD kepada TAPD, serta pembahasan RKA SKPD bersama TAPD.

a. Pemberitahuan Kepala Daerah Kepada SKPD

Sebelum SKPD menyusun RKA SKPD, terlebih dahulu ada pemberitahuan Kepala Daerah pada SKPD agar SKPD dapat menyusun RKA SKPD. Dapat dinyatakan penyusunan RKA SKPD, Kepala Daerah ada mengirimkan surat pemberitahuan penyusunan RKA SKPD, sehingga SKPD dapat memprosesnya. Dalam Pelaksanaannya surat pemberitahuan Kepala Daaerah ada tapi terlambat, dikarenakan intruksi Kepala SKPD tidak sampai pada seluruh struktur SKPD, hanya sampai pada bagian terkait pengelolaan keuangan.

b. Penyusunan RKA SKPD

Tahapan kedua sistem penyusunan perencanaan anggaran SKPD adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dalam pelaksanaannya bahwa Pemda Riau ada menyusun RKA-SKPD, tetapi mengalami keterlambatan dalam proses penyusunan, disebabkan kurang siapnya SKPD membuat perencanaan anggaran karena adanya peraturan yang berubah ubah, berdampak pada pembahasan RKA terlambat.

c. Substansi RKA SKPD

Tahapan ketiga yaitu sistem perencanaan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah adalah melihat substansi RKA-SKPD (berdasarkan kinerja), apakah telah sesuai dengan ketentuan berlaku atau masih terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan berlaku. Dalam implementasinya dapat dinyatakan RKA-SKPD kurang sesuai dengan ketentuan berlaku, yakni anggaran yang berbasis kinerja, tentunya hal ini

dapat mengakibatkan sasaran kurang optimal.

d. Penyerahan RKA SKPD

Tahapan keempat yaitu sistem penyusunan perencanaan anggaran adalah penyerahan RKA-SKPD pada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Riau, dapat dinyatakan proses penyerahan RKA-SKPD ada dilakukan, tetapi dari sisi waktu penyerahan RKA-SKPD tersebut mengalami keterlambatan, hal ini akan berdampak kepada pembahasan RKA-SKPD menjadi terlambat.

e. Pembahasan RKA SKPD bersama TAPD

Tahapan kelima yaitu sistem penyusunan perencanaan anggaran pada Pemda Riau adalah pembahasan RKA-SKPD bersama dengan TAPD Pemerintah Provinsi Riau. Dapat dinyatakan RKA-SKPD ada dibahas bersama TAPD, tetapi mengalami keterlambatan, mengakibatkan terlambatnya pemberitahuan dalam penyusunan DPA. Untuk 5 (lima) dimensi perencanaan anggaran dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran diukur melalui dimensi: Surat pemberitahuan KDH pada pimpinan SKPD, menyusun DPA-SKPD, menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD, serta penyerahan DPA dan RAK SKPD pada TAPD.

a. Pemberitahuan Kepala Daerah

Sebelum SKPD menyusun DPA SKPD dan RAK SKPD, terlebih dahulu harus ada pemberitahuan Kepala Daerah pada SKPD agar SKPD menyusun DPA dan RAK SKPD. Dapat dinyatakan ada pemberitahuan menyusun DPA dan RAK SKPD, tetapi pemberitahuan terlambat sehingga SKPD terlambat mengetahuinya, mengakibatkan SKPD terlambat melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rancangan Anggaran Kas (RAK).

b. Penyusunan DPA SKPD

Tahapan kedua yaitu sistem penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dapat dinyatakan SKPD ada menyusun DPA-SKPD, tetapi mengalami keterlambatan dalam penyusunan, mengakibatkan SKPD tergesa menyusun DPA SKPD yang diserahkan pada Tim TAPD, sesuai waktu yang ditentukan.

c. Penyusunan RAK SKPD

Tahapan ketiga yaitu sistem pelaksanaan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah adalah penyusunan RAK-SKPD. Dapat dinyatakan penyusunan RAK-SKPD ada tetapi mengalami keterlambatan, dapat membuat SKPD tergesa-gesa dalam menyusun RAK-SKPD karena mengejar target penyerahan RAK sesuai waktu, juga berdampak pada penyediaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dari sisi kualitas RAK-SKPD kurang sesuai dengan kebutuhan dan realita, hal ini akibat dari pendeknya waktu penyusunan dari RAK SKPD tersebut.

d. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rancangan Anggaran Kas (RAK) SKPD.

Tahapan keempat yaitu sistem penyerahan DPA dan RAK SKPD kepada Tim TAPD, Dapat dinyatakan penyerahan DPA dan RAK - SKPD ada dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan waktunya.

3. Penatausahaan Anggaran

Indikator ketiga dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem penatausahaan anggaran, penatusahaan anggaran ini akan diukur melalui dimensi: Penetapan pejabat berwenang, persyaratan pencairan dana, pencairan dana dengan pengajuan SP2D, dan pencatatan pengeluaran pejabat berwenang.

a. Penetapan Pejabat yang Berwenang

Dalam pelaksanaan anggaran perlu ada penatausahaan anggaran, ada beberapa tahapan, yakni: penetapan pejabat berwenang, persyaratan pencairan dana, pencairan dana, dan pembukuan anggaran. Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dapat dinyatakan bahwa penatausahaan anggaran ada penetapan pejabat berwenang pada Pemerintah daerah Riau, akan tetapi penetapan Surat Keputusan terlambat, mengakibatkan SKPD terlambat melakukan pengelolaan keuangan karena pejabat yang ditunjuk belum mempunyai landasan yuridis.

b. Persyaratan Pencairan Dana

Tahapan kedua pengelolaan keuangan daerah SKPD yaitu sistem persyaratan pencairan dana pada Biro Keuangan Sekda, dengan persyaratan diatur perundang-undangan sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006, pelaksanaannya Pemerintahan daerah Riau dalam pencairan dana telah memenuhi persyaratan.

c. Pencairan Dana (SP2D)

Tahapan ketiga yaitu sistem pencairan dana. Dapat dinyatakan bahwa Pemda Riau dalam pencairan dana ada mengajukan SP2D, sehingga dana dapat dicairkan sesuai pengajuan SP2D.

d. Pencatatan Pengeluaran Anggaran

Tahapan keempat dari penatausahaan anggaran SKPD adalah proses pencatatan Pengeluaran anggaran SKPD. Dalam pelaksanaannya sudah dilakukan catatan berkaitan pengeluaran anggaran SKPD.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran SKPD

Indikator keempat adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, diukur melalui: proses penyusunan Laporan dan Pertanggungjawab, Kesesuaian penyusunan laporan dengan Format Laporan, dan Penyerahan laporan SKPD.

a. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Setelah anggaran digunakan SKPD menyusun laporan dan pertanggungjawaban anggaran, Dapat dinyatakan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemda Riau telah menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran SKPD tetapi terlambat.

b. Format Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran sesuai SAP

Tahapan kedua yaitu sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban anggaran adalah kesesuaian format laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan ketentuan, Dapat dinyatakan Pemerintahan Daerah Riau telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan tapi sistematis penyusunan laporan penggunaan anggaran dinilai masih kurang sesuai dengan format yang ditentukan mengakibatkan laporan harus di perbaiki.

c. Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Tahapan ketiga yaitu sistem proses pengiriman laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Dapat dinyatakan penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada pemerintah Provinsi Riau ada dilakukan dan sesuai ketentuan.

5. Pengawasan dan Pembinaan Anggaran

Indikator kelima yaitu Pembinaan dan pengawasan anggaran, diukur melalui tahapan sebagai berikut ; Pengawasan Pemerintah dalam hal ini BPK, Pengendalian internal KDH, serta terakhir pembinaan anggaran oleh pemerintah dan instansi terkait.

a. Pengawasan Anggaran oleh Pemerintah (BPK)

Setelah anggaran digunakan dan dilaporkan pemerintah yang dalam hal ini BPK harus melakukan pengawasan anggaran, untuk melihat proses pengawasan anggaran pada pemda Riau. Dapat dinyatakan bahwa pengawasan penggunaan anggaran Pemda Riau telah dilakukan pengawasan.

b. Pengendalian Internal oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Tahapan kedua yaitu sistem Pengendalian internal Pemerintah Provinsi Riau terhadap penggunaan anggaran SKPD, Dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah melakukan pengendalian internal terhadap penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah Riau, tetapi pengendalian internal dilaksanakan saat anggaran atau kegiatan telah selesai dilaksanakan, mengakibatkan apabila terjadi kesalahan pada awal atau pertengahan kegiatan menjadi kurang diketahui sehingga perbaikan tidak dapat segera diatasi.

c. Pembinaan Terhadap Penggunaan Anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Tahapan ketiga yaitu sistem Pembinaan yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Riau telah dilakukan, tetapi proses pembinaan dilakukan bila telah terjadi kesalahan, mengakibatkan hasil pengelolaan keuangan harus dilakukan perbaikan, seharusnya dapat dilakukan pada awal atau pelaksanaan, sehingga lebih efisien.

B. Hambatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Provinsi Riau dapat diketahui adanya beberapa hambatan yakni:

1. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, baik

oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Riau, serta Instansi terkait lainnya.

2. Kurangnya buku-buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan daerah terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut tidak berdasarkan kinerja.
4. Adanya keterlambatan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, tentang penyusunan DPA-SKPD, maupun pemberitahuan penyusunan RAK SKPD mengakibatkan SKPD tergesa-gesa menyusunnnya agar dapat menyerahkan sesuai dengan waktu telah ditentukan..
5. Seringnya salah penafsiran antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, serta instansi pengawas lainnya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, baik dari sisi teknis maupun prosedur pelaksanaannya.
6. Kurangnya pembinaan Pemerintah dan Instansi terkait terhadap penggunaan anggaran SKPD, karena pembinaan dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan atau bila ditemui kesalahan baik dari segi pelaksanaan anggaran ataupun dari sisi penyampaian laporan pertanggungjawabanporan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau belum terselenggaras secara maksimal, dari lima dimensi yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan dan Pembinaan Anggaran, hanya Proses Penatausahaan Anggaran yang sudah terlaksana berdasaeakan ketentuan kebijakan, sedangkan empat dimensi lainnya Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Pembinaan

- Anggaran masih belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena keterlambatan surat pemberitahuan Kepala Daerah kepada SKPD.
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan dari realisasi penggunaan anggaran belum optimal pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, karena masih dijumpai hambatan diantaranya:
 1. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Riau, serta Instansi terkait lainnya.
 2. Kurangnya buku-buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 3. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan daerah terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut tidak berdasarkan kinerja.
 4. Adanya keterlambat Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, tentang penyusunan DPA-SKPD, maupun pemberitahuan penyusunan RAK SKPD mengakibatkan SKPD tergesa-gesa menyusunnya agar dapat menyerahkan sesuai dengan waktu telah ditentukan..
 5. Seringnya salah penafsiran antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, serta instansi pengawas lainnya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, baik dari sisi teknis maupun prosedur pelaksanaannya.
 6. Kurangnya pembinaan Pemerintah dan Instansi terkait terhadap penggunaan anggaran SKPD, karena pembinaan dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan atau bila ditemui kesalahan baik dari segi pelaksanaan anggaran ataupun dari sisi penyampaian laporan pertanggungjawabanporan

2. Saran

- a. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk dapat menerbitkan buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran, berkaitan pengelolaan keuangan daerah dan aturan jangan sering berubah-ubah.
- b. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kualitas informasi internal di instansi yang bersangkutan.
- c. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Riau untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Assiddiqi, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah dalam Parlemen dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta, UI-Press, 1996.
- Bohari, H. Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Brigham, Eugene, F., dan Joel F. Haouston, Manajemen Keuangan, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Dunn, William, N. Public Policy Analysis, An Introduction, Englewood Cliffs, Jakarta, 1981.
- Hansen, dan Mowen, Manajemen Biaya, Salemba Empat, Jakarta, 1994
- Husnan, Suad, dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1987.
- Islamy, Irfan M, Analisa Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta, 1989.
- Mazmanian, Dkk., Effective Policy Implementation, Lexington Mass DC, Heat, 1993.

- Miftah, Toha, *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo .
- Osborne, David, *Mewirausahaan Birokrasi*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999.
- Siregar, Baldric dan Boni, Siregar, *Akuntansi Pemerintahan dengan sistem Dana, STIE, YKPN*, Yogyakarta, 2001.
- Solichin, Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta. 1997.
- Subarsono, A.G, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Suharto, Edi, *Analisa Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, Edisi revisi, 2005.
- Sunarko, *Kebijakan Pemerintah*, Airlangga Surabaya, 1998.
- Sunarko, Hari, *Sistem Pengelolaan keuangan negara*, Budi Asih, Jakarat, 2007.
- Syaukani, H. R. Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Wasistiono, Sadu, *Capita Selecta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Infokusmeftia, Bandung, 2003.
- Weston, J. Fred, dan Eugene F. Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Sumber Peraturan-Perundangan:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia, Jakarta, 2009.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah, Volume I Edisi Kedua 2004, Program Pascasarjana STPDN Depdagri Republik Indonesia.
- Agustin, Hamdi, *Analisa Laporan Keuangan*, Diktat Perkuliahan, Universitas Islam Riau, 2004.